



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **SULTAN S Bin RAHIM;**-----
2. Tempat lahir : Lamekongga;-----
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1972;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Langgosipi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 177/ Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 22 Juni 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 22 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN BIN RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka/sakit***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULTAN BIN RAHIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Sebilah pisau jenis dapur, dengan ukuran panjang besi 12,5 (dua belas koma lima) cm, lebar pangkal besi 2 (dua) cm, ujung pisau runcing, gagang terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa **SULTAN BIN RAHIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Ia terdakwa **SULTAN S BIN RAHIM** pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di dalam rumah saksi korban yang terletak di Kel.Tandebura Kec.Watubangga Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi (korban) Husni Binti Arsyad, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Sultan S Bin Rahim yang merupakan mantan suami dari saksi korban (surat pernyataan cerai yang diketahui lurah setempat nomor 005/185 tanggal 19 November 2015) datang kerumah saksi korban Husni Binti Arsyad dengan cara terdakwa masuk dari arah dapur lalu menghampiri saksi korban yang sedang melipat pakaian dikamar tidur kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya "*kalau begini tidak adami kebaikan anatara kita*" yang selanjutnya dijawab oleh saksi korban "*jangan minta kebaikan kepada saya, perbaiki dulu dirimu kemudian datang dikeluarga saya melamar, sehingga saya bisa percaya kamu sudah berubah*", kemudian terdakwa bertanya lagi "*bagaimana uang yang*

Halaman 3 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kamu ambil, saya kira kita mau baik?" lalu saksi korban kemudian menjawab "kalau itu masalah uang tolong kasi kesempatan kepada saya karena dari awal pembicaraan dikasi kembali Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) setelah panen nilam" yang selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian secara tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung menarik kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan terdakwa langsung menusukkan pisau kearah leher saksi korban hingga mengeluarkan darah yang seketika itu juga saksi korban langsung menangkap pisau yang diarahkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) Husni Binti Arsyad mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/402 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.ARMAYANTI S.Ked, dokter pemeriksa pada Puskesmas Plus Watubangga Kec.Watubangga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pada pemeriksaan luar :-----

- Leher : tampak luka gores dengan ukuran 1 X 0,2 X 0,1 CM tepi rata pendarahan ada, patah tulang tidak ada;-----
- Tangan : antara ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 CM tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada;-----

Kesimpulan :-----

Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka tersebut akibat sentuhan benda tajam;-----

----- **Perbuatan Terdakwa SULTAN S Bin RAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi HUSNI Binti ARSYAD (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, sekitar jam 17.30 WITA, di Kel. Tandebura, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka, di dalam rumah saksi;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SULTAN dan korban peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang membawa cucian kering dan menaruhnya di atas ranjang, Terdakwa datang dan berkata "kalau begini tidak ada kebaikan antara kita", kemudian saksi menjawab "jangan minta kebaikan kepada saya, perbaiki dulu dirimu kemudian datang di keluarga saya lamar, sehingga saya bisa percaya kamu sudah berubah", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi berkata "kalau itu masalah uang tolong kasih kesempatan kepada saya karena dari awal pembicaraan dikasi kembali Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah panen nilam";-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa dari arah belakang saksi, langsung menarik rambut saksi dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menusukkan ke leher saksi, tetapi saksi menangkis dengan cara menangkap tangan Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk membujuk Terdakwa untuk tidak menusuk saksi, setelah itu saksi berhasil melarikan diri lewat pintu dapur;---

Halaman 5 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu adik saksi LIMBA melihat darah yang ada di leher saksi, kemudian LIMBA marah-marah karena kejadian tersebut lalu mendatangi Terdakwa dalam keadaan marah-marah yang masih berada di dalam rumah;-----
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka pada jari tangan kiri dan leher, serta saksi merasa takut dan terancam akibat perbuatan Terdakwa;-----
 - Bahwa luka yang saksi alami sekarang sudah sembuh;-----
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian berdiri, dan saksi dalam keadaan duduk membelakangi Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena ingin kembali rujuk dengan saksi, tetapi saksi tidak mau;-----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah, dan sudah bercerai pada tanggal 19 November 2015;-----
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, saksi dan Terdakwa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
 - Bahwa saksi sering dianiaya oleh Terdakwa, pada saat masih tinggal bersama, karena sering Terdakwa melakukan penganiayaan akhirnya saksi meminta bercerai;-----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa bercerai di Kantor Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka, dan saksi dan Terdakwa bertandatangan pada saat itu;-----
 - Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;-----
 - Bahwa pisau tersebut (barang bukti) adalah milik saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----
- 2. Saksi HASNI Binti PAIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, sekitar jam 17.30 WITA, di Kel. Tandebura, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka, di dalam rumah saksi korban;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korban peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi HUSNI Binti ARSYAD;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;-----
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yang datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, Terdakwa menganaiaya saksi korban dengan menggunakan pisau dari arah belakang, dan saksi korban pada saat itu menghalangi dengan tangan, sehingga tangan dan leher saksi korban mengalami luka gores;-----
- Bahwa pada saat saksi korban ke rumah saksi, pada saat itu saksi ARIS ada juga di rumah saksi;-----
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban, saksi ARIS (suami saksi) tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terhadap saksi korban, kemudian saksi ARIS mengambil parang dan menemui Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi segera mencari bantuan tetangga bernama SEDARMAN, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa sudah dibonceng ISWAN dan SEDARMAN dalam keadaan terluka dan dibawa ke Puskesmas Watubangga;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan Terdakwa pernah menjadi suami istri dan akhirnya bercerai, karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan pisau pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban pada saat itu sempat dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;-----

Halaman 7 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami saksi korban sekarang sudah sembuh;-----
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher dan tangan;-----
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi ARIS Alias LIMBA Bin ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, sekitar jam 17.30 WITA, di Kel. Tandebura, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka, di dalam rumah saksi korban;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SULTAN dan korban peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi korban HUSNI Binti ARSYAD;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;-----
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban, Terdakwa menganaiaya saksi korban dengan menggunakan pisau dari arah belakang dan saksi korban pada saat itu mengalangi dengan tangan sehingga tangan dan leher saksi korban mengalami luka gores;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung menemui Terdakwa di rumah saksi korban sambil membawa parang, dan saat bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung memarangi dan sempat menganiaya Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan Terdakwa pernah menjadi suami isteri dan akhirnya bercerai, karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa yang digunakan Terdakwa, pada saat melakukan penganiayaan tersebut, dengan menggunakan pisau pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban pada saat itu sempat dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;-----
- Bahwa luka yang dialami saksi korban sekarang sudah sembuh;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada leher dan tangan;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445/402, tertanggal 20 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. ARMAYANTI, S.Ked., dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Plus Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;-----

Pada pemeriksaan luar :-----

- Leher : tampak luka gores dengan ukuran 1 X 0,2 X 0,1 CM, tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada;-----
- Tangan : antara ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri : tampak luka robek dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 CM, tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada;-----

Kesimpulan :-----

Halaman 9 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa luka tersebut akibat **sentuhan benda tajam**;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, sekitar jam 17.30 WITA, di Kel. Tandebura, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka, di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korban peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi korban HUSNI Binti ARSYAD;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, Terdakwa datang menemui saksi korban di rumah yang sehabis mencuci untuk membicarakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban, karena saksi korban tidak merespon dengan baik sehingga Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara Terdakwa memegang kepala saksi korban dengan tangan kiri dan menarik kepala saksi korban merapat ke tubuh Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau dan mengarahkan ke leher saksi korban dengan menempelkan pisau tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa sempat diusir oleh saksi korban;
- Bahwa yang dilakukan saksi korban, pada saat Terdakwa menempelkan pisau tersebut ke leher saksi korban, kemudian saksi korban menahan tangan kanan Terdakwa lalu melarikan diri dan keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah menikah, namun hanya menikah sirih di depan imam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bahkan telah mempunyai cucu;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah sepakat bercerai dan telah bertanda tangan dihadapan Kepala Desa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pisau dari luar, pada saat akan menemui saksi korban, pisau tersebut Terdakwa ambil dari dapur rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melihat luka yang dialami di leher saksi korban mengeluarkan darah;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya saksi korban dengan pisau adalah hanya untuk mengancam;-----
- Bahwa saksi korban luka pada leher, karena bergerak dan meronta pada saat pisau menempel di leher saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Sebilah pisau jenis dapur, dengan ukuran panjang besi 12,5 (dua belas koma lima) cm, lebar pangkal besi 2 (dua) cm, ujung pisau runcing, gagang terbuat dari kayu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa SULTAN S Bin RAHIM datang menemui saksi korban HUSNI Binti ARSYAD di rumah saksi korban, yang bertempat, di Kelurahan Tandebura, Kecamatan

Halaman 11 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Watubangga, Kabupaten Kolaka, untuk membicarakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban, karena saksi korban tidak merespon dengan baik Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung memegang kepala saksi korban dengan tangan kiri dan menarik kepala saksi korban merapat ke tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terdapat di rumah saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian pisau tersebut, diarahkan Terdakwa ke leher saksi korban, dengan menempelkan pisau tersebut ke leher saksi korban, seketika itu juga saksi korban langsung menangkap pisau yang diarahkan oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, karena saksi korban bergerak dan meronta, pisau tersebut terkena leher dan tangan kiri saksi korban;-----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/402, tertanggal 20 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. ARMAYANTI, S.Ked., dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Plus Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, hasil pemeriksaan luar : pada leher : tampak luka gores dengan ukuran 1 X 0,2 X 0,1 CM, tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada, pada tangan : antara ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri : tampak luka robek dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 CM, tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada, kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, bahwa luka tersebut akibat sentuhan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “penganiayaan” seperti yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur “*barangsiapa*”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “*barangsiapa*”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada

Halaman 13 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SULTAN S Bin RAHIM**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016, sekitar jam 17.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Terdakwa SULTAN S Bin RAHIM datang menemui saksi korban HUSNI Binti ARSYAD di rumah saksi korban, yang bertempat, di Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, untuk membicarakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban, karena saksi korban tidak merespon dengan baik Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung memegang kepala saksi korban dengan tangan kiri dan menarik kepala saksi korban merapat ke tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terdapat di rumah saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian pisau tersebut, diarahkan Terdakwa ke leher saksi korban, dengan menempelkan pisau tersebut ke leher saksi korban, seketika itu juga saksi korban langsung menangkap pisau yang diarahkan oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, karena saksi korban bergerak dan meronta, pisau tersebut terkena leher dan tangan kiri saksi korban;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/402, tertanggal 20 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. ARMAYANTI, S.Ked., dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Plus Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, hasil pemeriksaan luar : pada leher : tampak luka gores dengan ukuran 1 X 0,2 X 0,1 CM, tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada, pada tangan : antara ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri : tampak luka robek dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 CM, tepi rata, pendarahan ada, patah tulang tidak ada, kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, bahwa luka tersebut akibat sentuhan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar hendak melukai saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban HUSNI Binti ARSYAD;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 15 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- Sebilah pisau jenis dapur, dengan ukuran panjang besi 12,5 (dua belas koma lima) cm, lebar pangkal besi 2 (dua) cm, ujung pisau runcing, gagang terbuat dari kayu;-----

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa secara gramatikal kata “musnah” berarti untuk **dilenyapkan** atau **dihilangkan**, dimana jika disesuaikan dengan tuntutan tersebut, maka terhadap barang bukti itu oleh Penuntut Umum hendak dilenyapkan atau dihilangkan secara sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan sifat dari zat barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim sukar untuk dimusnahkan (dilenyapkan atau dihilangkan), berbeda apabila barang bukti yang dimohonkan demikian misalnya berupa narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras, uang palsu yang terbuat dari kertas, yang tersusun dari zat yang sifatnya memang memungkinkan untuk dapat dilenyapkan atau dihilangkan, maka tuntutan “dirampas untuk dimusnahkan” tidak tepat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedaaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Kedaaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Halaman 17 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

----- -Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN S Bin RAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Sebilah pisau jenis dapur, dengan ukuran panjang besi 12,5 (dua belas koma lima) cm, lebar pangkal besi 2 (dua) cm, ujung pisau runcing, gagang terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **6 SEPTEMBER 2016**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M. BASRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IIN FEBRINA MADARIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>DERRY WISNU BROTO K. P., S.H.</u> <u>M.Hum.</u>	<u>AGUS DARWANTA, S.H.</u>
2. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

M. BASRI, S.H.

Halaman 19 dari Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Kka